



PENETAPAN
Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

WAGINO, lahir di Klaten pada tanggal 31 Desember 1963, pekerjaan Buruh Harian Lepas, NIK. 3310253112630035, No. KK 3310253003043723 bertempat tinggal di Sipacar RT001/RW009, Semangkek, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 162/Pdt.P/2024/PN.Kln., tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 162/Pdt.P/2024/PN.Kln, tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 8 Oktober 2024, dalam Register Nomor 162/Pdt.P/2024/PN.Kln;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan Permohonan a quo, yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon dan ternyata tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Klaten, maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 271 RV Jo Pasal 272 RV serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dalam register perkara perdata Nomor 162/Pdt.P/2024/PN.KIn, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara Nomor 162/Pdt.P/2024/PN.KIn, dari dalam buku register perkara;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2024** oleh kami, **Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, Hakim tunggal yang memeriksa perkara Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu, **Dwi Eny Susiyani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd.

ttd.

Dwi Eny Susiyani, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, SH.

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran perkara	:	Rp 30.000,00
PNBP Relas	:	Rp 10.000,00
Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan	:	<u>Rp 10.000,00</u> +
		Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)